



No. 000207

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0304 /35.09.325/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada

Nama TK	: TK DHARMA WANITA SABRANG
Alamat TK	: Jln. Watu Ulo No. 1 Dusun Kebonsari RT. 001 RW. 005, Desa Sabrang, Kec. Ambulu, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 26 Desember 1987
NPSN	: 20555920
Nama Penyelenggara	: YAYASAN TAMAN KANAK KANAK DHARMA WANITA DESA SABRANG KECAMATAN AMBULU
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 26 Juni 2020 / 04

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Sebelas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** (**11 Juni 2026**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **11 Juni 2024**

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember


TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEMBER
Jalan Ronggowarsito No.103 Kotak Pos 31 Telp. 41028 Jember

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 5331 /104.32/I/1987.

Dasar

: Dengan makin meningkatnya kesadaran rakyat Indonesia akan pentingnya Pendidikan bagi anak-anak, dan hasrat untuk menyekolahkan anak di Taman Kanak-kanak dari tahun ke tahun terus meningkat. Dipandang perlu adanya penertiban dalam rangka Pembinaan Taman Kanak-kanak.

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka usaha Pembinaan Sekolah Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember khususnya perlu adanya suatu pembinaan agar pelaksanaan Pendidikan Tamam Kanak-kanak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Kurikulum tahun 1976.
b. Surat permohonan dari Yayasan/Pengurus : Dharma Wanita Sub. Unit Dosa Sabrang Tgl. 10 - 9 - 1987 No. 10/P.TK/DW/A/1987

Mengingat

: a. Surat Keputusan Menteri P dan K No.079/0/1975.
b. Surat Keputusan Menteri P dan K No.022 h/o/1980.
c. Surat Keputusan Menteri P dan K No.0101/0/1981.
d. Rancangan Pelita IV Daerah Propinsi Jawa Timur Sektor Pendidikan dan Generasi Muda (Bab 16) ----- diharap adhir Pelita IV se - tiap Dosa memiliki Taman Kanak-kanak.
e. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17-11-1980 No.275/104.i.1/15.80/SK.
f. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan Ambulu tanggal, 10 - 2 - 1986 No. 218/III/104.32.26/U/86

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: Memberi ijin Kepala Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA yang dikelola oleh Yayasan/Pengurus : Dharma Wanita Sub. Unit Dosa Sabrang, untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA di Dosa Sabrang

Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Surat ijin ini berlaku sejak tahun ajaran : 1987 / 1988

Tgl. 26 Desember 1987.

EMBUSAN YTH :

1. Ka Kanwil Dep Dikbud Prop. Jatin.
2. Up.: Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Bupati KDH Tingkat II Kabupaten Jember.
4. Kepala Kantor Dep Dikbud Kecamatan

A.P.S.A.D.

